

Dampak Praktik Poligami terhadap Interaksi Muamalah dalam Keluarga

Erna Sri Mardani

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Email: ernasrimardani78@gmail.com

Riski Ferdiansyah

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Email: riskiferdiansyah743@gmail.com

Abstract: Polygamy is a topic in the study of Islamic Family Law that continues to attract attention for discussion. This is due to the polemics related to polygamy, both from a theological and anthropological perspective. Starting from such problems, this then led the researchers to analyze the impacts arising from social and economic aspects, how to review Islamic law regarding the practice of polygamy and its implementation in society. The researcher used the library research method, where the researcher collected information by studying theories from various references related to research (qualitative). The type of data that researchers use is secondary data, which is data that comes from document data. Document data defined here is data originating from books, research reports, journals, etc. (qualitative). The research results show that the practice of polygamy according to state law and Islamic law is permitted, provided that they are able to fulfill their rights and obligations, are able to act fairly, and are mentally and financially mature. The practice of polygamy has positive and negative impacts, the negative impact of the practice of polygamy if you are unable to carry it out, which has an impact on the wife, children and husband who carry it out. So researchers hope that practitioners of polygamy will consider various aspects before deciding to practice polygamy in order to maintain harmony in the household.

Keywords: Polygamy, Marriage, Muamalah, Family, Islamic Law.

Abstrak: Poligami adalah topik dalam kajian Hukum Keluarga Islam yang terus menarik perhatian untuk didiskusikan. Hal ini disebabkan oleh adanya polemik yang terkait dengan poligami, baik dari sudut pandang teologis maupun antropologis. Berangkat dari permasalahan demikianlah, yang kemudian menghantarkan peneliti untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari aspek sosial dan Ekonomi, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik Poligami dan implementasinya di dalam masyarakat. Peneliti menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dimana peneliti melakukan pengumpulan informasi dengan cara mempelajari teori-teori dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian (kualitatif). Jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang berasal dari data- data dokumen. Data dokumen yang diartikan disini merupakan data yang berasal dari buku, laporan hasil riset, jurnal, serta lain- lain (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik Poligami secara tinjauan hukum negara dan hukum islam diperbolehkan, dengan syarat mampu menunaikan hak dan kewajiban, mampu bersikap adil, dan matang secara mental dan finansial. Praktik Poligami menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak negatif dari praktik poligami apabila tidak mampu menjalankan sehingga berdampak pada istri, anak, dan suami yang menjalankan. Sehingga peneliti berharap agar pelaku praktik poligami supaya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk melakukan praktik poligami demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Poligami, Pernikahan, Muamalah, Keluarga, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Poligami adalah saat seorang pria memiliki lebih dari satu istri, hingga empat orang. Dalam perspektif Islam, poligami diizinkan dengan syarat yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu kemampuan untuk bersikap adil. Keadilan dalam konteks ini mencakup beberapa aspek, termasuk pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal, dan biaya anak. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda dengan praktik poligami saat ini. Poligami Rasulullah tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan biologis, melainkan juga mempertimbangkan kehormatan bagi janda, meningkatkan status mereka, serta memberikan kesempatan bagi

wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi (Cahyani, 2018). Poligami merupakan bentuk perkawinan dengan lebih dari satu pasangan, namun biasanya dibatasi hingga empat wanita, meskipun ada yang menginterpretasikan ayat Al-Nisa (4):3 dengan batasan hingga 18 atau 9 orang.

Perbedaan pendapat ini muncul karena variasi dalam penafsiran ayat tersebut, meskipun mayoritas ulama sepakat dengan batasan empat wanita. Beberapa ulama menganggap ayat tersebut sebagai justifikasi poligami, namun hal ini dianggap keliru karena ayat tersebut sebenarnya membahas perlakuan terhadap anak yatim. Pendekatan ideal dalam Islam, yang dianut oleh pemikir modernis, adalah mengedepankan kesetiaan pada satu pasangan sebagai tujuan akhir. Ini menekankan pengakuan terhadap monogami daripada mendukung poligami (Mustari, 2014). Poligami adalah praktik dimana seseorang memiliki dua atau lebih pasangan hidup dalam waktu yang sama. Istilah yang lebih tepat dalam konteks ini adalah "poligini", yang mengacu pada suami yang memiliki dua atau lebih istri dalam waktu yang sama (Ichsan, 2018).

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah sebuah praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan hingga empat wanita, sesuai dengan ajaran Islam yang mempertimbangkan syarat-syarat keadilan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, poligami yang dilakukan oleh Rasulullah memiliki dimensi sosial dan moral yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan biologis. Praktik poligami pada masa Rasulullah juga memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial para janda serta memberikan kesempatan bagi wanita yang membutuhkan perlindungan dan dukungan.

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat dalam memahami batasan poligami yang dijelaskan dalam ayat Al-Nisa (4):3, yang menyebabkan variasi interpretasi di kalangan ulama. Meskipun mayoritas ulama setuju dengan batasan empat wanita, ada juga yang menginterpretasikan dengan batasan hingga 18 atau 9 orang. Namun, beberapa ulama mengkritik pemahaman tersebut karena ayat tersebut sebenarnya membahas tentang perlakuan terhadap anak yatim, bukan tentang poligami. Pendekatan modernis dalam Islam menekankan pentingnya kesetiaan pada satu pasangan sebagai tujuan akhir, yang menyoroti pengakuan terhadap monogami daripada mendukung poligami sebagai bentuk perkawinan ideal dalam agama Islam.

Dalam implementasinya, Praktik perkawinan poligami lebih cenderung memberikan dampak *kemadharatan* daripada *kemaslahatan*. Dalam perkawinan poligami, seringkali hak-hak kemanusiaan yang seharusnya diperoleh oleh istri dan anak-anak diabaikan. Hal ini sering

kali memunculkan permusuhan di antara keluarga para istri dalam poligami. Secara nyata, banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak-anak (Hikmah, 2012). Dalam al-Qur'an, Allah SWT hanya membicarakan kebolehan poligami sekali, yaitu dalam Surah An-Nisa' (4): 3. Ayat ini secara eksplisit memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu wanita, dengan batasan maksimal empat istri, asalkan dia mampu untuk berlaku adil terhadap mereka. Namun, pertanyaannya adalah apakah kebolehan ini merupakan ketentuan final dari Allah? Selanjutnya, bagaimana konsep adil yang dikehendaki dalam konteks permasalahan poligami? (Sunaryo, 2010).

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun poligami diizinkan dalam ajaran Islam, implementasinya seringkali menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada positif. Praktik poligami seringkali menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak kemanusiaan istri dan anak-anak, memunculkan ketegangan dan konflik di antara keluarga poligami, serta berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Al-Qur'an secara eksplisit memperbolehkan poligami dengan syarat adil, pertanyaan pun muncul tentang apakah kebolehan ini merupakan ketentuan final dari Allah dan bagaimana konsep adil yang diharapkan dapat diterapkan dalam konteks permasalahan poligami.

Dari alasan tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah kasus poligami lebih dalam. Penelitian ini ditujukan agar dapat memahami lebih baik dampak-dampak yang ditimbulkan oleh praktik poligami dalam masyarakat, serta mencari solusi yang mungkin untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang isu poligami dalam konteks sosial, budaya, dan agama, serta memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan yang lebih bijaksana dan berpihak kepada kesejahteraan semua individu yang terlibat dalam praktik poligami.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai definisi Poligami dan menganalisis dampak yang timbul akibat praktik Poligami, maka peneliti menggunakan metode penelitian jenis kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara detail dan mendalam (Huda & Shalihah, 2016). Metode artikel ini memakai studi pustaka (*library research*), dimana peneliti melakukan pengumpulan informasi dengan cara mempelajari teori- teori dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian (kualitatif). Jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang berasal dari data- data dokumen. Data dokumen yang

diartikan di sini merupakan data yang berasal dari buku, laporan hasil riset, jurnal, serta lain-lain (kualitatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Poligami

Poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya pada waktu yang bersamaan. Dalam Islam, poligami diperbolehkan bagi laki-laki tertentu sebagai alternatif atau jalan keluar untuk menyalurkan kebutuhan seksual atau mengatasi masalah yang mengganggu ketenangan batinnya, agar tidak jatuh ke dalam perzinahan atau perilaku yang jelas diharamkan agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah untuk mencegah suami terjerumus ke dalam maksiat yang dilarang Islam dengan menyediakan jalan yang halal, yaitu berpoligami dengan syarat dapat berlaku adil (Huda & Shalihah, 2016).

Berdasarkan pendapat di atas, poligami dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai sebuah kebolehan, tetapi juga sebagai solusi untuk mencegah perilaku maksiat dengan memberikan jalan yang halal bagi laki-laki yang memiliki kebutuhan khusus atau mengalami masalah batin. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, syarat keadilan harus dipenuhi, sehingga praktik poligami tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri dan anak-anak, tetap terjaga. Dengan demikian, poligami seharusnya bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga tentang menjaga harmoni dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal ini dibentuk melalui pola pendidikan karakter religius dalam kehidupan sehari-harinya.

Pendidikan karakter religius sangat penting dalam membentuk manusia yang mampu bersyukur atas segala yang telah diberikan kepada mereka. Melalui pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama, individu diajarkan untuk mengenali dan menghargai anugerah serta nikmat yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari (Rahmadhar & Meilana, 2022). Dengan demikian, mereka akan lebih mampu menjalani hidup dengan rasa syukur, menerima tantangan dan cobaan dengan sabar, serta berbagi kebahagiaan dan kebaikan dengan orang lain. Pendidikan karakter religius juga membantu memperkuat moral dan etika, menjadikan individu lebih bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam setiap tindakan mereka. Akhirnya, ini tidak hanya membentuk individu yang baik,

tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, di mana nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati dijunjung tinggi.

Pendidikan ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap istri-istri, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Suami diajarkan untuk tidak hanya melihat poligami sebagai hak, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Istri-istri, di sisi lain, dididik untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta untuk saling mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dengan pendidikan karakter religius yang kuat, keluarga yang menjalani poligami dapat mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin timbul. Mereka akan lebih mampu menjalani hidup dengan rasa syukur, menerima tantangan dan cobaan dengan sabar, serta berbagi kebahagiaan dan kebaikan dengan satu sama lain. Pendidikan karakter religius juga membantu memperkuat moral dan etika dalam keluarga, menjadikan setiap anggota keluarga lebih bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam setiap tindakan mereka. Akhirnya, ini tidak hanya membentuk keluarga yang baik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, di mana nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati dijunjung tinggi.

B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Poligami

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan poligami, terdapat regulasi yang membatasi dan mengatur pelaksanaannya dengan sangat ketat. Meskipun prinsip dasar yang dianut adalah monogami, izin untuk poligami bisa diberikan dengan memenuhi syarat tertentu, termasuk persetujuan dari istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anak mereka (Usman, 2017).

Dalam kehidupan saat ini, perspektif masyarakat mengenai praktik Poligami dalam rumah tangga cenderung negatif. Dikarenakan beberapa faktor yaitu keadilan, penegakan hukum negara dan hukum islam yang belum diimplementasikan dengan baik. Padahal esensi dari diperbolehkannya praktik Poligami yaitu untuk kemaslahatan, diantara lain :

1. Untuk memperoleh keturunan bagi suami yang subur ketika istri tidak dapat memberikan keturunan.
2. Untuk menghindari perceraian, meskipun istri tidak bisa menjalankan peran sebagai istri.
3. Untuk melindungi suami dari perbuatan zina dan krisis moral lainnya.

4. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis moral, karena jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria.

Bagaimanakah pandangan Islam terhadap poligami? mari kita perhatikan salah satu firman Allah SWT yang tercantum dalam surat An-Nisa', ayat: 3. Berdasarkan ayat tersebut, menurut tinjauan hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa hukum, yaitu :

1. Islam memperbolehkan kaum muslim untuk menikahi satu istri (monogami) atau lebih dari satu (poligami).
2. Islam mengizinkan poligami dengan jumlah istri yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu dua, tiga, atau empat, sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang berbunyi, "maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai; dua, tiga, atau empat."
3. Islam membolehkan poligami dengan syarat suami bersikap adil terhadap istri-istrinya; jika tidak, maka ia akan berdosa.

C. Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan dan Stabilitas Ekonomi Keluarga

Poligami sering menimbulkan permasalahan ekonomi dalam keluarga karena suami harus membagi nafkah kepada beberapa istri. Banyak kasus perceraian terjadi karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi semua istri secara adil, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga (Safitri, 2019). Poligami memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks distribusi sumber daya dan tanggung jawab finansial. Dalam beberapa kasus, praktik ini dapat memperkuat posisi ekonomi suami dan keluarganya melalui penggabungan sumber daya dari lebih dari satu rumah tangga. Namun, poligami juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan ekonomi, terutama ketika suami tidak mampu menyediakan dukungan yang memadai untuk semua istri dan anak-anaknya, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi keseluruhan keluarga (Dakhoir, 2016). Dampak ekonomi poligami seringkali terlihat dalam bentuk distribusi yang tidak merata dari sumber daya keuangan, di mana suami dapat gagal memberikan dukungan finansial yang memadai kepada semua istri dan anak-anaknya. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi istri dan anak-anak, tetapi juga sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga (Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, poligami tidak hanya memiliki dampak pada struktur keluarga, tetapi juga pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Ketika suami membagi sumber daya keuangan di antara beberapa istri dan anak-anak dari berbagai hubungan, sering kali terjadi ketidakcukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini

dapat menyebabkan ketegangan dan perselisihan antara anggota keluarga, dimana istri yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil bisa merasa teralienasi atau kurang dihargai. Persaingan ini tidak hanya merusak hubungan intrafamilial, tetapi juga bisa berdampak pada perkembangan emosional dan psikologis anak-anak.

Selanjutnya, poligami dapat menghasilkan dinamika kekuasaan yang kompleks dalam keluarga, dimana suami mungkin menggunakan kontrol ekonominya sebagai cara untuk memanipulasi atau mengendalikan perilaku istri-istrinya. Ketidakseimbangan kekuasaan ini sering kali mengurangi agensi dan otonomi perempuan dalam keluarga, memperburuk kesenjangan gender yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan suami untuk mengelola tanggung jawab finansialnya secara efektif dapat memaksa beberapa istri untuk mencari pendapatan tambahan, yang menambah beban kerja mereka dan mengurangi waktu yang dapat dihabiskan untuk kegiatan pengasuhan atau kegiatan keluarga lainnya.

Akhirnya, konsekuensi jangka panjang dari praktik poligami pada kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga dapat sangat merugikan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami sering kali menghadapi kesulitan dalam pendidikan dan peluang sosial karena sumber daya yang terbatas. Selain itu, stigma sosial yang terkadang terkait dengan poligami dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan masyarakat luas. Mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga, serta mendukung kebijakan yang memperkuat posisi ekonomi perempuan dan melindungi hak-hak anak, menjadi penting untuk mengatasi dampak negatif dari poligami.

D. Dampak Poligami terhadap Dinamika Sosial dan Integrasi dalam Keluarga

Kasus poligami sering kali menimbulkan dampak negatif seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri pertama maupun antara istri pertama dan istri kedua. Dampak negatif lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap anak, yang sering kali menyebabkan mereka menjadi terlantar (Abror, 2017). Dalam konteks sosial, poligami seringkali menimbulkan disfungsi dalam struktur keluarga. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan konflik domestik dan gangguan dalam pendidikan anak-anak, akibat distribusi waktu dan perhatian yang tidak merata oleh suami kepada masing-masing istri dan anak-anak mereka. Peran dan status sosial istri dalam keluarga poligami sering kali menjadi ambigu, yang mengakibatkan penurunan integritas dan solidaritas keluarga (Adfira, 2022). Kasus poligami sering menimbulkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antar pasangan, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang cenderung merasa kurang

perhatian dan kasih sayang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional anggota keluarga, serta menurunkan kualitas keharmonisan dalam keluarga (Yasin, 2018).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, tampak jelas bahwa poligami memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap struktur dan dinamika keluarga. Pertama, adanya lebih dari satu istri dalam satu rumah tangga seringkali memicu persaingan dan ketidakadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya oleh suami. Ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antar pasangan, tetapi juga antara orang tua dan anak-anak. Anak-anak dalam keluarga poligami cenderung mengalami konflik internal dan eksternal, yang berakibat pada kesehatan mental dan emosional mereka.

Kedua, gangguan dalam pendidikan anak-anak juga menjadi konsekuensi serius dari poligami. Ketidakstabilan dalam rumah tangga dan kurangnya perhatian yang konsisten dari orang tua dapat mengganggu proses belajar anak dan pembentukan karakternya. Anak-anak mungkin merasa terpinggirkan atau kurang mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan untuk tumbuh kembang yang sehat, yang pada akhirnya berdampak pada prestasi akademis dan kemampuan sosial mereka.

Ketiga, peran dan status sosial istri dalam keluarga poligami yang ambigu seringkali menyebabkan penurunan integritas dan solidaritas keluarga. Istri mungkin merasa tidak ada kepastian dalam peran mereka sebagai pasangan dan sebagai orang tua, yang bisa mengurangi efektivitas mereka dalam membangun dan memelihara lingkungan keluarga yang harmonis. Ini tidak hanya merusak bagi istri, tetapi juga berdampak buruk bagi keseluruhan struktur keluarga.

Keempat, dampak jangka panjang dari ketidakharmonisan ini sering kali meluas ke luar lingkungan keluarga dan mempengaruhi interaksi sosial anggota keluarga. Anak-anak dan istri dari keluarga poligami mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat dan produktif. Mereka mungkin cenderung mengisolasi diri atau memiliki masalah dalam membangun dan memelihara persahabatan dan hubungan lainnya karena beban psikologis yang mereka alami di rumah.

Dengan melihat dampak-dampak tersebut, penting bagi masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan kembali dan mengevaluasi praktik poligami, mengingat risiko signifikan yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Penyuluhan dan bantuan psikososial untuk keluarga-keluarga yang terlibat dalam poligami juga perlu ditingkatkan untuk mencegah dampak negatif dan membantu mereka membangun kehidupan keluarga yang lebih harmonis.

Praktik poligami sering kali menimbulkan dampak negatif karena banyak masyarakat yang hanya melihat dari sisi kebolehnya saja. Jika kita merujuk pada maksud dan tujuan Al-Qur'an dalam menurunkan Surat An-Nisa ayat 3, akan ditemukan tujuan mulia yang menempatkan poligami dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim piatu dan janda korban perang. Dengan kata lain, ada motif kemanusiaan dan keadilan dalam praktik poligami. Namun, kenyataannya tujuan mulia ini sering kali tidak tercapai seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Hal ini bertentangan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan manusia, termasuk dalam hal poligami (Ashidique, 2021).

Situasi ini sangat dilematis. Di satu sisi, poligami diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan didukung oleh para ulama dengan berbagai ketentuan. Di sisi lain, dalam praktiknya, poligami sering kali membawa dampak negatif meskipun ada juga dampak positifnya. Menurut peneliti, dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang timbul dari perkawinan poligami. Dengan kata lain, praktik poligami di masyarakat memiliki manfaat dan mudaratnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemudharatan sebelum melakukan poligami. Jika kedua hal tersebut ada dalam waktu yang bersamaan, maka menolak kerusakan lebih utama daripada memperoleh kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fikih “menolak kerusakan lebih utama daripada memperoleh kemaslahatan”.

KESIMPULAN

Poligami adalah praktik di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri (dua, tiga, atau empat). Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan sejumlah aturan yang harus diikuti. Seorang suami boleh menikahi wanita-wanita yang ia sukai, tetapi tidak boleh memiliki lebih dari empat istri dan harus bersikap adil kepada mereka, baik dalam hal nafkah lahir (seperti makanan dan pakaian) maupun nafkah batin. Perbedaan pendapat tentang poligami, baik pro maupun kontra, muncul bukan hanya karena beragamnya interpretasi terhadap teks agama yang membahas poligami, tetapi juga karena dampak negatif yang seringkali muncul dari praktik poligami.

Para ahli fikih sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan surah An-Nisa' [4] ayat 3, serta melihat poligami sebagai suatu manfaat dalam kehidupan keluarga. Beberapa alasan di balik diperbolehkannya poligami antara lain: pertama, menjaga kehormatan keluarga dengan menghindari perselingkuhan. Kedua, sebagai solusi bagi istri yang tidak dapat melayani suaminya tanpa harus bercerai. Ketiga, membantu suami yang

memiliki kebutuhan seksual tinggi (hiperseks) untuk menghindari zina dan seks bebas. Keempat, memberikan kehidupan yang lebih terhormat bagi perempuan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kelima, melanjutkan keturunan dengan cara yang terhormat.

Poligami memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks distribusi sumber daya dan tanggung jawab finansial. Dalam beberapa kasus, praktik ini dapat memperkuat posisi ekonomi suami dan keluarganya melalui penggabungan sumber daya dari lebih dari satu rumah tangga. Namun, poligami juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan ekonomi, terutama ketika suami tidak mampu menyediakan dukungan yang memadai untuk semua istri dan anak-anaknya, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi keseluruhan keluarga. Dampak ekonomi poligami seringkali terlihat dalam bentuk distribusi yang tidak merata dari sumber daya keuangan, di mana suami dapat gagal memberikan dukungan finansial yang memadai kepada semua istri dan anak-anaknya. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi istri dan anak-anak, tetapi juga sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga.

Praktik poligami sering kali menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada positif dalam konteks keharmonisan keluarga dan kesejahteraan anggota keluarganya. Meskipun secara teori poligami memiliki dasar perizinan dalam ajaran Islam dengan tujuan melindungi kepentingan sosial tertentu seperti janda dan anak yatim, dalam praktiknya sering kali menyebabkan disfungsi keluarga, peningkatan konflik domestik, serta gangguan psikologis pada anak-anak dan istri. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu yang mempertimbangkan poligami untuk secara serius menilai kemaslahatan dan kemudharatan yang dapat timbul, dengan memprioritaskan penolakan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi sebagai cara untuk memastikan perlindungan dan keadilan dalam kehidupan keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-'Adalah*, 13(022), 227–238.
- Adfira, R. (2022). Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender. *Journal of Islamic Law*, 06(03), 447–462. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349>
- Ashidique, M. (2021). Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 02(02), 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>
- Cahyani, A. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 05(02), 271–180.

- Dakhoir, A. (2016). Poligami dan Powe Ekonomi (Studi Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia). *Jurnal al-Qardh*, 01(01), 01–14.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 07(02), 01–20.
- Huda, M., & Shalihah, A. (2016). Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01(02), 57–76.
- Ichsan, M. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(02), 151–159.
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 01(02), 80–90.
- Mustari, A. (2014). Poligami dalam Reinterpretasi. *Jurnal Sipakalebbi*, 01(03), 251–264.
- Rahmadhar, Y., & Meilana, S. F. (2022). Pendidikan Karakter Agama Melalui Pembelajaran Sains. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 06(04), 1325–1333. <https://doi.org/10.35931/am.v6i4.1259>
- Safitri. (2019). Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 02(02), 83–108.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Jurnal Studi Gender & Anak*, 05(01), 143–167.
- Usman, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 01(01), 275–288.
- Yasin, D. (2018). Menelisik Pesan Sosial Poligami dalam KHI. *Jurnal Al-Himayah*, 02(01), 77–96. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.